



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG**

NOMOR 7.1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NOMINATIF NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 491/PL.02-

SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Nominatif Nama Petugas Sortir Lipat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Serang Pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN NOMINATIF NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nominatif Nama-Nama Petugas Sortir Lipat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Serang Pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Upah Petugas Sortir Lipat Surat Suara Bupati Serang Pada Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebesar Rp 270,-/Lembar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG
NOMOR 7.1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NOMINATIF
NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT
SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG TAHUN 2025.

**DAFTAR NAMA PESERTA SORTIR LIPAT SURAT SUARA BUPATI
SERANG PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TAHUN 2025 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1	IVAN ALFARITSI	L	SERANG	
2	SUHANDA	L	SERANG	
3	DAFA MAULANA	L	SERANG	
4	KASMIN	L	SERANG	
5	RIZKI NURHIDAYATULLAH	L	SERANG	
6	SURTA	L	SERANG	
7	KHASURI	L	SERANG	
8	MUHAMAD MUSTOFA	L	SERANG	
9	TATI HARYATI	P	SERANG	
10	SRI UTAMI	P	SERANG	
11	SITI ROHAYATI	P	SERANG	
12	IRNA MARDIANAH	P	SERANG	
13	IIN MAINAH	P	SERANG	
14	BAHRIAH	P	SERANG	
15	MUAWANAH	P	SERANG	
16	MASTARIAH	P	SERANG	
17	TOPAN	L	SERANG	
18	JUENI	L	SERANG	
19	SUBRONI	L	SERANG	
20	MUFOKUL RIZKI	L	SERANG	
21	RAHMAT	L	SERANG	
22	SARIPUDIN	L	SERANG	
23	ASEP	L	SERANG	
24	WARSIM BIN SARPI	L	SERANG	
25	AYU SABILA	P	SERANG	

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
26	SRI AYU AGUSTINI	P	SERANG	
27	JIHAN RADILAH	P	SERANG	
28	KEMISAH	P	SERANG	
29	MARIA ULFA	P	SERANG	
30	ASWANI	L	SERANG	
31	DIHYA KAHANA	P	SERANG	
32	NIA ANGGRAENI	P	SERANG	
33	FIRMANSYAH	L	PANDEGLANG	
34	SURYADI	L	SERANG	
35	AMIRUDIN	L	SERANG	
36	SRI MURNI	P	JAKARTA TIMUR	
37	BAHRUM	L	SERANG	
38	ALI IMRON	L	SERANG	
39	SITI KOMARIAH	P	JAKARTA TIMUR	
40	ROMLI	L	SERANG	
41	ULIYAH	P	SERANG	
42	THOYIBAH	L	SERANG	
43	URAH	P	SERANG	
44	FITRI ROSELINAWATI	P	SERANG	
45	JAMSINAH	P	SERANG	
46	LILI NURLIA	P	SERANG	
47	KHODANAH	P	SERANG	
48	KAPSIRAH	P	SERANG	
49	DAUMI BT TAJAN	P	JAKARTA TIMUR	
50	ASEP KURNIAWAN	L	BANDUNG	
51	MARYATI	P	JAKARTA TIMUR	
52	JUMADI	L	JAKARTA TIMUR	
53	TITIN SUPRIATIN	P	JAKARTA PUSAT	
54	YUDI FAUZI	L	SERANG	
55	WARSEM	P	JAKARTA TIMUR	
56	DESSY ANDRANI	P	JAKARAT PUSAT	
57	MUHAMAD ALI	L	JAKARTA TIMUR	

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
58	NURWHYUNING HAYATI	P	JAKARTA PUSAT	
59	SUANTY RAHAYU	P	JAKARTA SELATAN	
60	NURSLAH	P	JAKARTA TIMUR	
61	SITI NAZWA NURFATIMAH	P	PANDEGLANG	
62	TARWAN	L	SERANG	
63	SURYANTO	L	JAKARTA TIMUR	
64	HERMAN	L	SERANG	
65	FAJAR ADHA ARDIANSYAH	L	JAKARTA TIMUR	
66	MOHAMAD IKBAL PRATAMA	L	JAKARTA TIMUR	
67	PENI ELMA	P	PANDEGLANG	
68	FERDI FERDIANSYAH	L	SERANG	
69	AHMAD	L	JAKARTA TIMUR	
70	AHMADI	L	INDRAMAYU	
71	YAYAT HIDAYAT	L	SERANG	
72	MURSLAH	P	SERANG	
73	WIDAWATI	P	BOGOR	
74	AGUS	L	SERANG	
75	ESTY	P	SERANG	
76	YOLANDA	P	SERANG	
77	LINDA PURNAMASARI	P	JAKARTA TIMUR	
78	MUKIBI	L	SERANG	
79	ROBBI	L	SERANG	
80	AHMAD ZAKI	L	JAKARTA TIMUR	
81	TAUFIK	L	SERANG	
82	UBAIDILLAH	L	SERANG	
83	UMAEDI	L	SERANG	
84	REHAN MANTOVANI	L	SERANG	
85	IMANUDIN	L	SERANG	
86	ADAM SAPUTRA	L	SERANG	
87	ALVIN GAHARI	L	JAKARTA TIMUR	
88	FATIMAH AZZAHRA	P	JAKARTA TIMUR	

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
89	SYAHRUL RAMADAN	L	JAKARTA TIMUR	
90	MAESAROH	P	SERANG	
91	SULAESIH	P	BOGOR	
92	DJUBAEDAH	P	JAKARTA TIMUR	
93	AHMAD SUMANTRI	L	JAKARTA TIMUR	
94	NUR'ASIAH	P	JAKARTA TIMUR	
95	DANIEL BERRY TAMPI	L	DEPOK	
96	DEDI AJI RAMADAN	L	SERANG	
97	ADE PURNOMO	L	JAKARTA TIMUR	
98	HUSNAH	P	JAKARTA SELATAN	
99	ALGI BEIYAH	L	SERANG	
100	MARHADI	L	JAKARTA TIMUR	

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,& Hukum



Nurul Jannah